



BUPATI SAMBAS

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR : 202 Tahun 2004

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Tertib Administrasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Sekolah tersebut;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan

Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sambas (Lampiran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 3); -

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 188/C/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang diadilkan menjadi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sambas.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kedudukan, fungsi, dan susunan organisasi serta Tata Kerja SMA, dan SMK sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Sambas.
- KEEMPAT** : Jumlah Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut

- | | |
|---|--------|
| 1. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tebas | 1 buah |
| 2. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sajingan | 1 buah |
| 3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Paloh | 1 buah |

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :

- a. Segala biaya akibat diterapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
- b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 7 Juni 2004

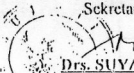
BUPATI SAMBAS

TTD

BURHANUDDIN, A. RASYID

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah,


Drs. SUYADI WIJAYA

Lampiran : Keputusan Bupati Sambas

Nomor : 202 Tahun 2004

Tanggal : 7 Juni 2004

Tentang : Pembukaan Kerebagaan SMA dan SMK Negeri
di Kabupaten Sambas

NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	LOKASI		TERHITUNG MULAI OPERASIONAL (TMO)
			KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIF	
1	KAL - BAR	SMA Negeri 2 Tabas	Tabas	Kab. Sambas	1 Juli 2004
2	KAL - BAR	SMK Negeri 1 Sajingan	Sajingan	Kab. Sambas	1 Juli 2004
3	KAL - BAR	SMK Negeri 1 Paloh	Paloh	Kab. Sambas	1 Juli 2004

BUPATI SAMBAS,

TTD

BURNIAUDDIN A. RASYID

Yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. SUYADI WIJAYA
NIP. 520007194